

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan di Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang : (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) Ekonomi syariah.¹

Pengadilan Agama dalam memeriksa suatu perkara yang menjadi kewenangannya berlaku asas *audi alteram partem*, yaitu asas yang menyatakan bahwa kedua belah pihak berhak menerima perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan suatu pendapatnya. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar apabila pihak lawan tidak di dengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Sehingga pemeriksaan perkara di muka sidang harus dihadiri oleh kedua belah pihak, jika salah satu tidak hadir maka persidangan harus di tunda, tetapi dalam hal ini hukum acara perdata memberikan jalan keluar dengan memberikan peraturan mengenai *verstek*.

Verstek adalah sebuah putusan yang di jatuhkan karena Tergugat atau Termohon tidak hadir dalam persidangan padahal telah di panggil

¹ Pasal 49 No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan. Sedangkan Penggugat atau Pemohon hadir.

Putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125-129 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 149-153 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Berdasarkan Pasal 125 HIR dan 149 RBg, putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan syarat apabila Tergugat atau wakilnya tidak datang menghadap sidang yang telah ditentukan walaupun telah dipanggil secara patut. Menurut Yahya Harahap setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memutus suatu perkara dengan putusan *verstek*, yaitu:

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut,
2. Tidak hadirnya tanpa alasan yang sah,
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.²

Namun jika asas *audi alteram partem* diikuti dengan kaku maka akan timbul kekacauan, karena dalam praktiknya seringkali persidangan hanya dihadiri oleh salah satu pihak walaupun sebenarnya kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini, hukum acara perdata memberikan jalan keluar dengan memberikan peraturan mengenai gugur dan *verstek*. Gugur ialah apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatannya

² Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), hlm 99.

dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya setelah ia membayar lebih dulu ongkos perkaranya.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2018 yang di putus *verstek* mengalami peningkatan yang signifikan di banding pada tahun-tahun sebelumnya. Ini terbukti pada tahun 2018 perkara cerai gugat yang di putus sebanyak 2996 perkara dan yang di putus *verstek* sebanyak 2756 perkara, sedangkan pada tahun 2017 perkara cerai gugat yang di putus sebanyak 2693 perkara dan yang di putus dengan *verstek* sebanyak 2424 perkara dan pada tahun 2016 perkara cerai gugat yang di putus 2652 perkara dan yang di putus *verstek* sebanyak 2123 perkara.

Dengan demikian, melihat dari data perkara yang masuk dan diterima di Pengadilan Agama Sumedang perkara cerai gugat yang di putus *verstek* dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan puncaknya terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah perkara cerai gugat yang di putus *verstek* mencapai 92%.³

Mengingat banyaknya perkara mengenai cerai gugat yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2018, maka perlu dilakukan kajian tentang penyebab tingginya putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2018, kemudian tahapan prosedur pemanggilan Jurusita dan upaya Jurusita

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj.Juju Herlina., S.H Panitera Pengadilan Agama Sumedang.

dalam menghadirkan Tergugat di Peridangan di Pengadilan Agama Sumedang.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tingginya Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas maka permasalahan yang hendak di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang melatar belakanginya tingginya putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang?
2. Bagaimana tahap prosedur pemanggilan dan upaya Jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Sumedang, dalam menghadirkan Tergugat dipersidangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian terhadap tingginya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Sumedang dalam perkara Cerai Gugat pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tingginya putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang.

2. Untuk mengetahui prosedur pemanggilan dan upaya jurusita/jurusita pengganti dalam menghadirkan tergugat dipersidangan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian antara lain :

1. Secara Teoritis

Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan mengenai hukum acara khususnya mengenai putusan *verstek* dan sistem pemanggilan di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran dan pengalaman penelitian yang berkaitan dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi tertulis mengenai hukum acara putusan *verstek* dan sistem pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, karena sebuah penelitian tidak pernah terlepas dari penelitian sebelumnya yang akan menjadi bahan perbandingan dan kajian, sehingga penulis bisa memperluas dan memperdalam teori yang digunakan

sebelumnya dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama : Riyan Ramdani “Faktor-faktor penyebab putusan *verstek* pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Sumedang” peneliti membahas mengenai prosedur atau pelaksanaan acara *verstek* di Pengadilan Agama Sumedang, kemudian peneliti juga membahas mengenai penyebab-penyebab terjadinya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Sumedang, selain itu peneliti ini juga menerangkan mengenai pendapat dan pertimbangan majelis hakim terhadap putusan *verstek* di Pengadilan Agama Sumedang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tergugat telah di panggil secara patut dan sebanyak dua kali tetapi tetap tidak hadir, kemudian surat panggilan atau *relaas* tidak sampai secara langsung karena tergugat tidak dapat di jumpai secara langsung di tempat kediamannya dan Majelis hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa perkara yang tidak dihadiri oleh tergugat, akan melihat keputusan surat sidang. Apabila apabila panggilan tersebut langsung ditanda tangani oleh tergugat atau oleh keluarganya atau sekalipun oleh kepada desa maka berpedoman pada pasal 125 HIR, majelis hakim kemudian menilai bahwa panggilan tersebut adalah patut dan resmi.

Kedua : Devi Lusiana “Putusan *Verstek* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013”. Peneliti ini membahas mengenai banyaknya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Bandung, kemudian peneliti menjelaskan mengenai alur dan prosedur tentang

putusan *verstek* di Pengadilan Agama Bandung, selain itu peneliti ini membahas mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab ketidakhadiran para pihak sehingga terjadinya putusan *verstek*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab banyaknya putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2013 yaitu perceraian yang telah disepakati menyebabkan Tergugat/Termohon merasa tidak perlu menghadiri sidang perceraian tersebut, kemudian Tergugat/Termohon merasa repot untuk menghadiri persidangan dan penyampaian surat tidak langsung kepada para pihak.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan studi terdahulu di atas :

Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Riyan Ramdani “ <i>Faktor-faktor penyebab putusan verstek pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Sumedang</i> ”	Penulis dan peneliti ini memiliki kesamaan yang membahas mengenai putusan <i>verstek</i> dan objek penelitiannya sama yaitu di Pengadilan Agama Sumedang.	Peneliti ini membahas mengenai mengenai prosedur atau pelaksanaan acara <i>verstek</i> di Pengadilan Agama Sumedang, penyebab-penyebab terjadinya putusan <i>verstek</i> di Pengadilan Agama Sumedang dan menerangkan mengenai pendapat dan pertimbangan majelis hakim terhadap putusan <i>verstek</i> di Pengadilan Agama Sumedang. Sedangkan penulis

		<p>dalam penelitian ini membahas mengenai tingginya putusan <i>verstek</i> dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2018 berkaitan dengan faktor yang melatar belakangi tingginya putusan <i>verstek</i> dalam perkara cerai gugat, tahap prosedur pemanggilan dan upaya Jurusita/jurusita pengganti dalam menghadirkan tergugat dipersidangan kemudian alasan-alasan ketidakhadiran tergugat di persidangan berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2018.</p>
<p>Devi Lusiana <i>“Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013”</i></p>	<p>Penulis dan peneliti ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai putusan <i>verstek</i>.</p>	<p>Peneliti ini membahas mengenai banyaknya putusan <i>verstek</i> di Pengadilan Agama Bandung, kemudian peneliti menjelaskan mengenai alur dan prosedur tentang putusan <i>verstek</i> di Pengadilan Agama Bandung, selain itu peneliti ini membahas mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab ketidak hadiran para pihak sehingga terjadinya putusan <i>verstek</i>. Sedangkan penulis dalam</p>

		<p>penelitian ini membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi tingginya tingginya putusan <i>verstek</i> dalam perkara cerai gugat, tahap prosedur pemanggilan dan upaya Jurusita/jurusita pengganti dalam menghadirkan Tergugat/Termohon dipersidangan kemudian apa yang menjadi alasan-alasan ketidak hadiran tergugat dipersidangan berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2018.</p>
--	---	---

F. Kerangka Berfikir

Suatu perkara yang di daftarkan ke Pengadilan Agama setelah melalui beberapa proses, seperti pendaftaran, pemberian nomor perkara, penetapan Majelis Hakim, penetapan hari sidang, maka pada pelaksanaan sidang pertamanya ada beberapa kemungkinan, seperti para pihak hadir atau tidak hadir.

Hakim dalam persidangan perceraian dalam posisi ini berperan sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk memutuskan perkara sesuai aturan. Untuk itu hakim diharuskan

mendengarkan keterangan atas kedua belah pihak.⁴ Saat kedua pihak yang bersengketa dipanggil di muka sidang mereka mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga keputusan dihasilkan berdasarkan aturan hukum yang tepat.⁵ Namun seringkali ketidakhadiran salah satu pihak menuntut hakim untuk menghasilkan keputusan tersendiri oleh pengadilan. Dalam hal ketidakhadiran inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan istilah *verstek*.⁶

Pada dasarnya putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama, akan tetapi berlaku juga pada hari sidang kedua dan seterusnya.⁷ Sebelum pengadilan memutus perkara *verstek*, pengadilan dapat (tidak imperatif) memanggil sekali lagi tergugat. Jika para pihak atau kuasa sahnya tidak juga datang menghadap maka ia akan diputus *verstek*.

Dalam dunia peradaban Islam, *Risalah Qadha* memiliki makna yang cukup penting, dalam penyelesaian perkara putusan *verstek* diperlukannya ijtihad hakim, dikutip dari naskah yang ditulis oleh al-Daruquthni bahwa :

“Kemudian pahamiilah secara sungguh-sungguh dan mendalam terhadap persoalan yang diajukan kepadamu tentang perkara-perkara yang belum diketahui ketetapanannya yang terdapat di dalam al-Quran atau

⁴ Pasal 121 HIR atau Pasal 124 Rbg

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU.No 7 th 1989*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). Hlm. 215

⁶ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 21

⁷ Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg.

sunnah. Telitilah keserupaan dan kesamaanya, kemudian analogikan perkara-perkara itu.”

Dari naskah tersebut terdapat prinsip/ asas hukum dan peradilan bahwa hakim diberi kewenangan untuk membuat ketentuan sendiri (*ijtihad*) yaitu :

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغ في الكتاب أو السنة. أعراف الأمثال والأشبهاء ثم قس الأمور عند ذلك. واجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ بحقه، إلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وابلغ في العد

Dasar hukum yang dimaksud dalam naskah ini adalah dasar hukum yang harus dijadikan pegangan hakim dalam memutuskan masalah/perkara atau disebut hukum materiil, bukan hukum formil. Dasar yang dijadikan sumber pengambilan hukum adalah al-Quran dan al-Sunnah. Ketika tidak ditemukan dasar hukum yang baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah, seorang hakim diberi kewenangan untuk membuat ketentuan sendiri (*ijtihad*) melalui penalarannya terhadap persoalan-persoalan yang sama yang sudah ada ketentuan dalam al-Quran atau hadist.

Roihan A.Rasyid menjelaskan bahwa perkara yang diputus dengan *verstek*, di anggap secara formal dan material sudah diadili selengkapnyanya. Jadi tergugat yang kalah, tidak boleh lagi mengajukan perkara kembali (seperti dalam perkara yang diputus dengan digugurkan), kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah “*verzet*”. Sesudah menggunakan upaya hukum *verzet*, jika masih perlu, tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding. Karena Peradilan Agama lebih

mementingkan kebenaran material, lagipula surat panggilan pertama itu kemungkinan tidak sampai atau kurang benar, misalnya disampaikan melalui lurah/kepala desa kemudian lurah/kepala desa lupa dan sebagainya.⁸

Menurut buku Hukum Acara Peradilan yang ditulis oleh Ahmad Mujahidin, Putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama dan tidak saja pada hari sidang pertama akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Hal ini juga kemudian dapat dilihat pada SEMA No.9 Tahun 1964. Walaupun demikian, pengadilan sedapat mungkin mengambil kebijakan untuk tidak langsung mengambil putusan *verstek*.⁹

Kemudian pada dasarnya, putusan *verstek*, yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau untuk sebagian tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah. Kalau yang kalah itu akan mengajukan perlawanan, pengecualiannya ada, yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya, dalam acara singkat apabila putusan tersebut telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun banding dan perlawanan atas dasar Pasal 180 (1) HIR.

⁸ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi baru)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 104

⁹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), hlm 99

Kemudian dijelaskan kembali dalam buku Ahmad Mujahidin tentang Hukum Acara Peradilan Agama bahwa ketidakpuasan putusan *verstek* bisa terjadi oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, bila pihak penggugat mengajukan banding atas putusan *verstek* maka tertutup bagi tergugat untuk mengajukan *verzet*. Bagi penggugat, selama dalam proses banding berhak mencabut permohonan bandingnya. Jika terjadi demikian, berlakulah putusan *verstek*. Untuk tidak merugikan hak tergugat maka tergugat bersamaan itu juga ada hak untuk mengajukan permohonan banding. Jika tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya maka putusan *verstek* akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewyde*). Bila terjadi demikian, otomatis kekecewaan ada pada pihak tergugat.¹⁰

Putusan *verstek* harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan dan kepadanya dijelaskan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan berupa *verzet* atau banding bagi pihak penggugat, jika ia tidak puas atas putusan *verstek*, perlawanan (*verzet*) tersebut diajukan kepada pengadilan yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129HIR Rbg.¹¹

Sebelum hakim melakukan pemeriksaan di pengadilan, maka diawali dengan adanya proses pemanggilan, Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), hlm 100

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), hlm 100.

yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita. Hanya yang dilakukan jurusita pengadilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan jurusita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua majelis hakim yang dituangkan pada Penetapan Hari Sidang atau Penetapan Pemberitahuan.

Berdasarkan perintah Hakim Ketua Majelis di dalam PHS (Penetapan Hari Sidang), jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir untuk mengikuti persidangan pada hari, tanggal, jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah di tetapkan.¹²

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana

¹² Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), hlm 141.

adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian di laksanakan, hasil dari penelitian kemudian akan di olah dan di analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan yaitu Apa faktor yang melatar belakangi tingginya putusan verstek dalam perkara cerai gugat pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang serta Bagaimana tahap prosedur pemanggilan dan upaya jurusita/ jurusita pengganti Pengadilan Agama Sumedang dalam menghadirkan Tergugat di persidangan.

3. Sumber Data

- a) Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang berada di lapangan.¹³
- b) Sumber primer yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh penelitian dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi data. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Praktisi yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Sumedang.
- c) Sumber sekunder yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

- a) Metode observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat lain untuk keperluan mengumpulkan data sebagai keperluan dalam penelitian, keperluan observasi tersebut bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan berdasarkan fakta yang dari fenomena yang sedang di selidiki. Metode observasi ini dilakukan dengan cara meneliti langsung ke

¹³ Suharismi Ari Kunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto : Bandung 1995) hal.58

dalam lingkungan Pengadilan Agama dan mencatat hal-hal yang terkait dengan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b) Studi dokumentasi adalah suatu pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari dokumen laporan data perkara yang di terima dan diputus *verstek* oleh Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2018, kemudian peneliti mencari buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dan mengumpulkan teks peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan dan hukum acara peradilan .
- c) Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Praktisi Pengadilan di Pengadilan Agama Sumedang.
- d) Studi Kepustakaan atau *Library Research* yaitu melakukan penelitian terhadap berbagai literatur berupa buku, artikel, jurnal, internet yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara membaca, menganalisis serta menerangkan penerapannya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Dalam proses analisis data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan data-data terkait dengan topik penelitian ini;
- b. Mempelajari dan menelaah seluruh data yang terkumpul;
- c. Mengklasifikasikan data, yaitu memilih dan memilah data-data yang terkumpul sehingga data tersebut bisa menunjang terhadap topik penelitian;
- d. Membandingkan data-data yang diperoleh, kemudian menghubungkan dengan ketentuan dan aturan yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menyimpulkan dan mendeskripsikan data yang telah dianalisis dalam bentuk penelitian.